



P E N E T A P A N

Nomor : 4 / Pdt. P /2022/ PN Tar

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

FERDINANDA FRIDOLIN NANCY

Lahir di Kewapante tanggal 06 Maret 1985, Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Anggrek RT.16, Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I;**

MARGARETHA SHERLYNA DHALO

Lahir di Tarakan tanggal 28 Mei 2015, Katholik, , bertempat tinggal tinggal Jl. Anggrek RT.16, Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II;**

dalam hal ini pemohon I dan pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya **DR.ALEX CHANDRA, SH, SE, M.Hum – ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** yang beralamat di : Jl.P. Banda/Jl. Tanah Merah, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kapung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Surat Kuasa No.005/SK-Pdt/A-AC/TRK/II/2022, tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor : 15/SK/PDT/2022 pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2022.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Permohonan para Pemohon tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Februari dibawah Register Nomor : 4/Pdt. P/2022/PN Tar;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan para Pemohon tersebut di atas, ternyata para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara tulisan;

Menimbang, bahwa atas kehendak para Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut untuk mencabut Permohonannya Hakim Tunggal dapat mengabulkannya ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang dimohonkan pencabutannya tersebut, Hakim Tunggal akan menerbitkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya, maka pada para Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv *juncto* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan No. 4/PDT. P/2022/PN Tar dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar ongkos perkara Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022**, oleh **ANWAR WM. SAGALA, SH** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **DARMANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

DARMANTO, S.H.

ANWAR W.M SAGALA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan pertama	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tar